



PENGADILAN NEGERI JEPARA
Jl. KH. A. Fauzan No. 4 Jepara
Telp : 0291-591273 Fax: **0291-591273**
Email : pnjepara@gmail.com

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Register Keberatan : _____ (diisi oleh petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan : _____
Tanggal Permohonan Diterima : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____

Identitas Pemohon

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon**

Nama : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____

B. ALASAN KEBERATAN

- Permohonan Informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. TAMBAHAN (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: _____ (diisi oleh petugas)***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Jepara, 20.... ****

Petugas Pelayanan Informasi,
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,

(.....)

(.....)

Keterangan:

*Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

**Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat kuasa

***Diisi sesuai ketentuan jangka waktu dalam pengajuan keberatan

****Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan, yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan



PENGADILAN NEGERI JEPARA

Jl. KH. A. Fauzan No. 4 Jepara
Telp : 0291-591273 Fax: 0291-591273
Email : pnjepara@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Permohonan* :

Nama :
Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf UU KIP. **
- Pasal ... Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Jepara,****
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Komisi Pemberantasan Korupsi

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).